



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2023/2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memasuki Tahun Pelajaran 2023/2024 yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, mudah, lancar dan tersalurnya semua calon peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk terakomodirnya calon peserta didik baru setiap jenjang penyelenggara pendidikan di Kabupaten Purwakarta perlu dibangun komitmen bersama agar

terjadinya keselarasan dan keseimbangan dalam pelaksanaannya; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
11. Daya tampung atau Kuota adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.

12. Jalur zonasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
13. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
14. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orangtua/wali dipindah tugaskan.
15. Jalur Prestasi akumulasi nilai rapor adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa jumlah nilai Rapor lima semester terakhir untuk mata pelajaran Kelompok A, Kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda.
16. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten dan Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa/keterampilan khusus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dinas Pendidikan.
17. Jalur Mandiri adalah jalur yang diperuntukan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seseuai dengan peraturan yang berlaku.
18. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar;
  - b. Sekolah Menengah Pertama; dan
  - c. Program Paket A, Paket B dan Paket C.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
  23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  24. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
  25. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
  26. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
  27. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
  28. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
  29. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian Sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan.
  30. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik yang

datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
33. Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang telah ditetapkan oleh Bupati.
34. Kuota Zonasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
35. Kuota Afirmasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
36. Kuota perpindahan tugas orang tua/wali adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali.
37. Kuota prestasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir semua mata pelajaran Kelompok A, Kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda serta hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip PPDB

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Bagian Kedua

### Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

#### Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur :
- a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau
  - d. Prestasi.
- (2) Selain jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 (satu), satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan PPDB jalur mandiri

#### Pasal 4

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada zona yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Zona yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona SD dan SMP yang memuat daftar satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Zona yang dimaksud pada ayat (2) untuk jenjang SD berbasis wilayah desa/kelurahan dan untuk jenjang SMP berbasis wilayah kecamatan.
- (4) Calon peserta didik di perbatasan zona desa/kelurahan untuk jenjang SD dan zona kecamatan untuk jenjang SMP diperbolehkan mendaftar keluar zonasinya dengan ketentuan jarak domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan di luar zonasinya lebih dekat daripada satuan pendidikan yang berada di zonasinya.

- (5) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten maka sekolah tersebut dapat menerima pendaftar calon peserta didik dari luar kabupaten jika tempat tinggalnya lebih dekat ke satuan pendidikan yang dituju.

#### Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik jalur zonasi hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi:
- 100% (seratus persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk PPDB TK;
  - paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk PPDB SD; dan
  - paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk PPDB SMP.
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
- Calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - anak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Bencana alam; dan/atau
  - b. Bencana sosial.
- (6) Khusus untuk zonasi Kecamatan Bungursari, PPDB tingkat SMP diprioritaskan bagi lulusan Sekolah Dasar di Kecamatan Bungursari.

#### Pasal 7

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau perangkat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah asal.

#### Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah untuk PPDB SD dan SMP.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih dari daya tampung sekolah untuk PPDB SD dan SMP.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. Penyandang disabilitas.
- (4) Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.

- (5) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan peserta didik yang berdomisili di kelurahan/desa sekolah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a wajib menyertakan:
  - a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 2,5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk PPDB SD dan SMP dan paling banyak 2,5% untuk calon peserta didik pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali mengajar (apabila kuota masih tersedia diperbolehkan bagi peserta didik yang orang tuanya mengajar di satuan pendidikan lainnya).

- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. Instansi;
  - b. Lembaga;
  - c. Kantor; dan
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik Kuota jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah untuk PPDB SMP.
- (2) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan ditentukan berdasarkan:
  - a. Akumulasi nilai rapor berdasarkan jumlah nilai rapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan pendidikan asal, paling banyak 5 % (lima persen); dan/atau
  - b. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik dan yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa/keterampilan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dinas pendidikan, paling banyak 15% (lima belas persen);
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir semua mata pelajaran kelompok A, kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan paling lama 3 (Tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Satuan pendidikan diperbolehkan melakukan verifikasi lanjutan atas dokumen jalur prestasi.

#### Pasal 12

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Satuan pendidikan diusulkan oleh Kepala Satuan pendidikan dan ditetapkan Dinas.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pelaksanaan

#### Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat melaksanakan PPDB melalui 2 (dua) gelombang kecuali pada Taman Kanak-Kanak.
- (2) Gelombang 1 (satu) dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
- (3) Gelombang 2 (dua) dilaksanakan mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2023.

#### Pasal 14

Sosialisasi PPDB pada bulan Februari Tahun 2023 s.d Juni Tahun 2023.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PPDB gelombang 1 (satu) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dimulai dari tahap:
- a. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SD:
1. Jalur Afirmasi dari tanggal 13 Maret s.d 17 Maret Tahun 2023;
  2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali dari tanggal 20 Maret s.d 24 Maret Tahun 2023; dan
  3. Jalur Mandiri dari tanggal 13 Maret s.d 24 Maret 2023
- b. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SMP:
1. Jalur Afirmasi dari tanggal 27 Maret s.d 31 Maret 2023;

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali dari tanggal 3 April s.d 7 April 2023;
  3. Jalur Prestasi dari tanggal 10 April s.d 14 April 2023; dan
  4. Jalur Mandiri dari tanggal 27 Maret s.d 14 April 2023
- (2) Pelaksanaan PPDB gelombang 2 (dua) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dimulai dari :
- a. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SD, Jalur Zonasi dari tanggal 8 Mei S.d 17 Mei 2023.
  - b. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SMP, Jalur Zonasi dari tanggal 19 Mei S.d 26 Mei 2023.
  - c. Pendaftaran PPDB Jalur Mandiri untuk jenjang SD dan SMP dari tanggal 8 Mei s.d 26 Mei 2023
- (3) Pengumuman penentuan peserta didik baru untuk jenjang SD pada tanggal 19 Mei 2023.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru untuk jenjang SMP pada tanggal 29 Mei 2023.
- (5) Daftar ulang peserta didik baru SD pada tanggal 22 Mei s.d 25 Mei 2023.
- (6) Daftar ulang peserta didik baru SMP pada tanggal 12 Juni s.d 14 Juni 2023.
- (7) Awal masuk tahun pelajaran 2023/2024 tanggal 17 Juli 2023.

#### Pasal 16

Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dilaksanakan dari tanggal 6 Maret s.d 30 Juni 2023.

#### Pasal 17

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 :
- a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya.
  - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. Melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
    2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku yang dikaitkan dengan PPDB.

- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan pendidikan.

#### Pasal 18

Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 19

- (1) PPDB Taman Kanak-Kanak dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) PPDB SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (3) PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

#### Pasal 20

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Satuan pendidikan yang dituju secara individual.

### Bagian Keempat

#### Persyaratan

#### Pasal 21

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan
  - b. Kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan:
  - a. Akta kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

#### Pasal 25

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dibuktikan dengan:

- a. Ijazah; atau
- b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 26

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 23, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Satuan pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### Pasal 27

- (1) Bagi Satuan pendidikan yang menerima peserta didik warga Negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Satuan pendidikan yang menerima peserta didik warga Negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 28

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. Batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## Bagian Kelima

### Seleksi

#### Pasal 29

- (1) Seleksi jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik di dasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan pendidikan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### Pasal 31

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur afirmasi berdasarkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Jika daya tampung untuk jalur afirmasi seperti tersebut ayat (1) tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan pendidikan.

### Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan berdasarkan skala prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali seperti tersebut ayat (1) tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan pendidikan.

### Pasal 33

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi akumulasi nilai raport berdasarkan jumlah nilai rapor lima semester terakhir semua mata pelajaran kelompok A, kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi akumulasi nilai rapor tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan jumlah nilai Raport lima semester terakhir untuk semua mata pelajaran kelompok A, kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan/penghargaan.
- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi perlombaan/penghargaan tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan oleh Satuan pendidikan.
- (5) Skor sertifikat kejuaraan/penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Pasal 34

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.
- (2) Jika daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka dilimpahkan ke jalur zonasi.

### Pasal 35

Mekanisme seleksi calon peserta didik baru jalur mandiri jenjang SD dan SMP di serahkan kepada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

### Pasal 36

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Satuan pendidikan, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### Pasal 37

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak diperbolehkan menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau

melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan.

#### Bagian Keenam

#### Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

#### Pasal 38

- (1) Hasil sementara PPDB diumumkan secara terbuka pada website PPDB, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sistem PPDB sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.

#### Pasal 39

Hasil akhir PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Satuan pendidikan melalui rapat dewan Guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB menjadi peserta didik baru di sekolah masing-masing.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB diwajibkan daftar ulang ke Satuan pendidikan yang menerima.
- (3) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB tidak melakukan daftar ulang di Satuan pendidikan, maka pengisian kuota dilakukan oleh Satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (4) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

### BAB III

#### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 41

- (1) Peserta didik dilarang melakukan perpindahan antar Satuan pendidikan dalam wilayah Kecamatan yang sama dalam waktu selambatnya 1 (satu) tahun.

- (2) Perpindahan peserta didik antar Satuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Kecamatan, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan dapat dilakukan atas dasar persetujuan Kepala Satuan pendidikan asal dan Kepala Satuan pendidikan yang dituju dengan menunjukkan dokumen dukung berupa pindah tugas dan/atau pindah domisili.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpindahan peserta didik ke Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau sumbangan.

#### Pasal 42

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. Surat pernyataan dari Kepala Satuan pendidikan asal;
  - b. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Peserta didik SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
  - a. Menyerahkan foto copy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. Surat pernyataan dari Kepala Satuan pendidikan asal;
  - c. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
  - d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.

#### Pasal 43

- (1) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGADUAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
  - a. Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten; dan
  - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 45

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

## Pasal 46

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

## Bagian Kedua

### Pengaduan

#### Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan prinsip PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 48

- (1) Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti Surat Keterangan Domisili bermaterai dari RT/RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Sanksi dikeluarkan dari Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah PDBK.

#### Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten berupa:
  1. Teguran tertulis;
  2. Penundaan atau pengurangan hak;
  3. Pembebasan tugas; dan/atau
  4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berupa:
  1. Teguran tertulis;
  2. Penundaan atau pengurangan hak;
  3. Pembebasan tugas; dan/atau
  4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- c. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berupa:
  1. Teguran tertulis;
  2. Pemberhentian layanan dari dinas pendidikan;
  3. Pembekuan lembaga;
  4. Pencabutan ijin operasional.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada taman

kanak- kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal *28 Februari 2023*  
BUPATI PURWAKARTA,  
  
*[Signature]*  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal *28 FEBRUARI 2023*

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN *2023* ..... NOMOR *62*